

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen selaku pemakai barang dan jasa akibat terbatasnya penyediaan air bersih. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap dampak yang timbul akibat terbatasnya penyediaan air bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam penyelesaian permasalahan dan kasus-kasus tentang konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka di dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, PDAM wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen/pelanggannya, yaitu dengan memberikan ganti kerugian dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan- kerusakan terhadap jaringan perpipaan yang dikelola PDAM Kota Denpasar yang telah mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen/ pelanggan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang di atur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa PDAM wajib mengusahakan penyediaan air minum dan memberikan pelayanan kepada konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat. Dengan dibahasnya pokok permasalahan maka dapat disarankan bagi PDAM bahwa perlu membuat aturan yang jelas terkait dengan penyediaan air bersih kepada konsumen apabila terjadi kemarau panjang yang berakibat terbatasnya sumber air baku, sehingga masyarakat tidak kekurangan air bersih dan untuk konsumen apabila konsumen mendapatkan aliran debit air kecil maka konsumen segera melakukan pengaduan kepada PDAM, sehingga PDAM segera menindaklanjuti laporan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Air Bersih, PDAM Kota Denpasar

ABSTRACT

This study aims to find out whether law protection form that given by PDAM for consumer as user of good and service as result of limited of fresh water supply. To find out how is PDAM responsibility in overcome loss experienced by consumer toward effect arise from limited of fresh water supply. The method used is empirical juridical, as it approaches the problem from the legislation in force and reality in the society. In the aspect of empirical legal research using primary data and secondary data, secondary data which consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The result shows that Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is the legal basis first and foremost in solving problems and cases of consumers who suffered losses due to business operators who are less aware of their rights and obligations in running a business. Based on the legislation, the taps shall be responsible for losses suffered by consumers / customers, namely to compensate by doing repairs to the damage to the pipeline network that is managed by PDAM Denpasar that has resulted in financial losses for the consumer / customer. Regional Regulation Denpasar No. 3 of 2009 on Regional Water Company Minim Denpasar set in Article 2 which states that taps shall seek to drinking water supply and provide services to consumers in the undertakings to meet the basic needs of safe drinking water and qualify for the public, With under discussion at issue it may be advisable for taps that need to create clear rules relating to the provision of clean water to consumers in the event of drought resulted in limited sources of raw water, so people do not clean water and to consumers, if consumers get the flow of the water flow is small then consumers immediately make a complaint to the taps, so that the taps immediately follow up on consumer reports.

Key Word : consumer protection, careless, PDAM

The logo of UNMAS DENPASAR, featuring a stylized yellow and orange flame-like shape above the text "UNMAS DENPASAR" in a bold, sans-serif font.